



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan : Diponegoro, Painan

TELP./Fax : 0756-21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

Nomor : 997/520/SK-Sekrt/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN PANDUAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF DAN
INAKTIF DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
KEGIATAN LABORATORIUM KEPEMIMPINAN PROYEK PERUBAHAN
DIKLATPIM III ANGKATAN VII POLA KONTRIBUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menghasilkan tata kearsipan yang teratur, efektif dan efisien serta mudah dalam pencarian, maka diperlukan Dokumen Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif yang baik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Dokumen Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
14. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Propinsi Sumatera Barat Nomor 893/016/B.PKM/BPSDM-2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VII bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat, dan;
15. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 890/269/BKPSDM-2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Penugasan Empat Orang Pejabat Struktural Eselon III dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tigkat III dari tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Propinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dokumen Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Dokumen Pedoman Pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, menjadi rujukan dalam pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan arsip yang digunakan dalam kearsipan di semua unit kerja lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Kepala,


Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Arsip.